


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wakaf merupakan perbuatan menahan harta dengan cara menjadikan harta tersebut lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian harta wakaf kepada penerima wakaf (*wakif*) untuk kepentingan umum yang dapat diambil manfaatnya. Dalam ruang lingkup ekonomi, wakaf dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang berpotensi (Hazami, 2016). Sejarah Islam telah membuktikan bahwa wakaf berfungsi sebagai sumber instrumen alternatif untuk pembiayaan bagi infrastruktur, seperti masjid, sekolah, pengajian, rumah sakit, pelayanan sosial, jaring pengaman sosial hingga pertahanan (Ilmiah, 2019).


Adapun jenis wakaf yang dominan di Indonesia adalah wakaf tidak bergerak, misalnya wakaf tanah. Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) (2021), menyatakan bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia sebesar 55.099,82 Ha yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Dari total keseluruhan tanah wakaf tersebut hanya sebesar 58,87 persen di antaranya sudah bersertifikat. Sedangkan sisanya sebesar 41,13 persen belum bersertifikat. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana tertuang pada Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1. 1 Persentase Tanah Wakaf Bersertifikat

Sumber: Kementerian Agama RI (2021)

Selain itu, penggunaan tanah wakaf pun secara mayoritas peruntukannya masih sebatas digunakan untuk pembangunan masjid dan mushola. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 1. 2 Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia

Sumber: Kementerian Agama RI (2021)

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara mayoritas penggunaan tanah wakaf masih sebatas dimanfaatkan untuk kebutuhan spiritualitas dari pada kebutuhan yang bersifat produktif. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya optimalisasi pengembangan wakaf di Indonesia, sehingga potensi besar yang dimiliki wakaf hanya digunakan pada sektor tertentu menjadi kurang memberikan dampak produktivitas bagi kebutuhan seluruh umat. Oleh karena itu, pengembangan wakaf semestinya diarahkan pada kegiatan produktivitas dengan manajemen pengelolaan wakaf yang efektif, guna kebermanfaatannya dari wakaf tersebut dapat dirasakan oleh seluruh umat.

Selain jenis wakaf tanah yang dominan di Indonesia, kini fenomena jenis wakaf uang sudah diperkenalkan oleh banyak orang. Istilah wakaf uang (*cash waqf*) diartikan sebagai wakaf harta bergerak (Hasan, 2010). Adapun menurut Hazami (2016) mengenai perkiraan potensi wakaf uang di Indonesia dapat terhimpun sebesar 3 triliun pertahun, dengan asumsi jumlah orang yang berwakaf sebesar 10 juta. Hal tersebut telah ditunjukkan sebagaimana perhitungan pada Tabel 1.1. Adapun menurut Nafis (dalam Hazami, 2016) menyatakan bahwa apabila 20 juta umat beragama Islam di Indonesia mengumpulkan wakaf uang sebesar Rp 100.000

per bulan, maka dana yang terhimpun sebesar Rp 24 triliun per tahun. Apabila 50 juta umat beragama Islam berwakaf, maka per tahun akan terhimpun dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Selain itu, menurut Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, yang dilansir dari media Tempo.co (2021), menjelaskan bahwa wakaf uang di Indonesia memiliki potensi hingga menembus angka sebesar Rp 188 triliun per tahun.

Tabel 1. 1 Perkiraan Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Pendapatan /bulan	Jumlah Muslim	Besar Wakaf /bulan	Potensi Wakaf Uang/Bulan	Potensi Wakaf Uang /tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp 5.000	Rp 20 Miliar	Rp 240 Miliar
Rp 1 juta – 2 juta	3 juta	Rp 10.000	Rp 30 Miliar	Rp 360 Miliar
Rp 2 juta – 5 juta	2 juta	Rp 50.000	Rp 100 Miliar	Rp 1,2 Triliun
≥ Rp 5 juta	1 juta	Rp 100.000	Rp 100 Miliar	Rp 1,2 Triliun
Total				Rp 3 Triliun

Sumber: Hazami (2016)

Walaupun pernyataan di atas menunjukkan potensi wakaf uang yang baik, namun realisasi di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan potensi yang ada. Data dari Kementerian Agama RI mencatat bahwa realisasi wakaf uang di Indonesia dari tahun 2011-2019 rata-rata hanya sebesar Rp 31,9 miliar per tahun. Hal ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal dari lembaga wakafnya itu sendiri maupun kesadaran masyarakat serta regulasi yang mendukung wakaf (Sukmana, 2021).

Dengan demikian, agar potensi wakaf uang di Indonesia dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, maka dibutuhkan manajemen yang modern untuk mengelola wakaf menjadi lebih produktif. Para *nadzir* harus bekerja keras untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang tersebut (Hazami, 2016). Pasalnya, realisasi wakaf yang ada saat ini masih jauh di bawah potensi itu sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan dana wakaf uang sebagai instrumen investasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk manajemen pengelolaan wakaf yang tepat (Atabik, 2016).

Saat ini, terdapat inovasi dalam instrumen keuangan Islam termasuk instrumen keuangan Islam yang bersifat komersil dan tujuan sosial. Salah satunya


adalah integrasi sukuk dan wakaf uang yang dikenal dengan istilah *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS). CWLS merupakan program *creative financing* baru di Indonesia dan pertama di dunia, yang di mana manfaatnya dapat memberikan dampak keberkahan sepanjang waktu (Putri et al., 2020). Program ini juga merupakan inovasi hasil kerjasama Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut Fitri & Wilantoro (2018), menyatakan bahwa salah satu kendala yang mempengaruhi pengelolaan aset wakaf adalah kemampuan manajerial dan kreativitas *nadzir* yang masih rendah. Maka, salah satu alternatif dalam menangani kendala tersebut adalah adanya manajemen pengelolaan wakaf berupa instrumen CWLS.

Adapun menurut Kementerian Keuangan RI (2021) menyebutkan bahwa CWLS ritel merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) sekaligus membantu pengembangan investasi sosial di Indonesia. Tujuan adanya instrumen CWLS adalah untuk menyediakan fasilitas untuk para *wakif* agar dapat berwakaf melalui instrumen investasi sosial (Kementerian Agama RI, 2021). Selain itu, salah satu pemanfaatan CWLS dapat digunakan sebagai pembiayaan program pemerintah berbasis sosial, seperti fasilitas kesehatan, pembangunan infrastruktur di daerah terpencil hingga pembiayaan pemulihan nasional akibat pandemi (Rahman et al., 2021).

Pada tanggal 10 Maret 2020 untuk pertama kalinya pemerintah melaksanakan penerbitan CWLS melalui mekanisme *private placement* senilai nominal sebesar Rp. 50.849.000.000,00. Diskonto telah dibayarkan sejak awal transaksi penerbitan SW001. Dana tersebut diberdayakan oleh BWI untuk pengembangan aset wakaf berupa renovasi dan melengkapi alat kesehatan guna membangun layanan retina *center* di rumah sakit wakaf Ahmad Wardi di Serang, Banten. Sementara itu, kupon dibayarkan setiap bulan yang di mana dananya diperuntukkan untuk pelayanan operasi katarak secara gratis bagi kaum dhuafa serta pengadaan mobil *ambulance* di rumah sakit tersebut (Kementerian Keuangan RI, 2020a).

Adanya penggabungan wakaf uang dengan sukuk disebabkan Indonesia mengalami perkembangan sukuk yang pesat. Bahkan pada tahun 2016, Indonesia menduduki urutan ke-3 kategori negara terbesar dalam aset sukuk, yang

sebagaimana tertuang dalam Gambar 1.3. Minat negara dalam investasi sukuk sangatlah tinggi. Dengan demikian, hal ini menandakan bahwa potensi besar yang dimiliki sukuk dapat dimanfaatkan dalam membiayai pembangunan fasilitas negara (Putri et al., 2020).



Gambar 1. 3 Urutan Negara Terbesar dalam Aset Sukuk Tahun 2016

Sumber: Putri et al. (2020)

Adapun perkembangan sukuk di Indonesia berawal karena adanya inisiatif dari sektor swasta tahun 2002. PT Indosat Tbk merupakan perusahaan atau lembaga pertama yang menerbitkan sukuk korporat senilai Rp 175 miliar dengan menggunakan akad *mudharabah* (Fauziah et al., 2021). Saat ini, sukuk juga telah banyak diterbitkan oleh negara. Tujuannya adalah untuk membantu membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk pembiayaan berbagai pembangunan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk turut serta berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur negara, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan (Indriasari, 2014).

Selain itu, bukti kontribusi pemerintah di bidang lain khususnya pada bidang kesehatan dapat dilihat dari adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2014. Tujuan JKN secara umum adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu (Misnaniarti et al., 2018). Namun, hal tersebut menimbulkan dampak dan risiko sampingan. Tidak

meratanya pelayanan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang terbatas dan kondisi geografis yang tidak mendukung merupakan masalah baru berupa ketidakadilan antar provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia (Yandrizal et al., 2014).

Di samping itu, masyarakat di daerah terpencil masih memiliki keterbatasan dalam memilih tempat pelayanan kesehatan. Sementara itu, di daerah perkotaan relatif penyedia pelayanan kesehatan sudah banyak. Pada daerah terpencil yang di mana fasilitas pelayanan tingkat pertama dan rujukan terbatas menyebabkan masyarakat tidak dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan secara optimal. Dengan demikian, peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil sangat mutlak dibutuhkan (Yandrizal et al., 2014).

Adapun besarnya alokasi pengeluaran belanja pemerintah tingkat nasional untuk sektor kesehatan selain gaji adalah minimal sebesar 5 persen dari dana APBN. Sedangkan alokasi pengeluaran belanja pemerintah tingkat daerah untuk sektor kesehatan selain gaji adalah minimal sebesar 10 persen dari dana APBD (Badan Pusat Statistik, 2020). Berikut adalah perkembangan alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, yakni:




Gambar 1. 4 Anggaran Kesehatan Tahun 2016-2021 (dalam Miliar)

Sumber: Kementerian Keuangan RI (2021)

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat diketahui bahwa anggaran untuk sektor kesehatan setiap tahunnya relatif mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2021 sebesar 22,13 persen, yang di mana tahun sebelumnya sebesar 132.179,50 miliar menjadi 169.723,70 miliar (Kementerian Keuangan RI, 2021b). Hal tersebut membuktikan bahwa beban pembiayaan kesehatan di Indonesia semakin hari menjadi semakin berat.

Adapun menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) (2019), salah satu masalah strategis dari pembiayaan kesehatan adalah belum terpenuhinya kecukupan atas pembiayaan kesehatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2019-2024 yang telah disusun oleh Bappenas sebagaimana yang tertuang dalam Gambar 1.5.



Gambar 1. 5 Sumber Dana RPJMN Tahun 2019-2024 (dalam Triliun)

Sumber: Hendrawan (2020)

Dapat dilihat pada Gambar 1.5 diketahui bahwa masih terdapat *gap* pembiayaan yang diperlukan untuk berbagai sektor, khususnya sektor kesehatan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah mesti memanfaatkan potensi sumber dana non pemerintah. Dilansir dari Bappenas (2019) tercatat bahwa dana filantropi menjadi salah satu sumber dana non pemerintah. Dengan demikian, dana

filantropi Islam terutama wakaf dapat digunakan sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan nasional khususnya fasilitas kesehatan.

Dalam sejarah Islam tercatat bahwa peran wakaf yang tidak bisa dipisahkan sebagai salah satu instrumen penopang ekonomi bagi umat muslim (Saptono, 2018). Wakaf dalam pembangunan masyarakat melalui fasilitas umum, dapat dilihat dari perkembangan kesultanan Islam yang mana bukti sejarahnya masih dapat dilihat hingga hari ini, seperti dari sektor kesehatan, pendidikan, publik dan sebagainya (Shulthoni & Saad, 2018).

Namun kenyataannya, manfaat wakaf yang besar ini tidak mampu dikelola dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang tercantum pada Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI (2021), yang mana mengindikasikan bahwa penggunaan tanah wakaf belum dipergunakan untuk kebutuhan yang bersifat produktif. Selain itu, apabila mencermati perkembangan wakaf uang yang ada di Indonesia pun sama halnya belum optimal. Pasalnya, antara potensi wakaf uang dengan realisasi yang terjadi di lapangan belum berjalan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kompetensi *nadzir* dalam pengelolaan aset wakaf (Widiastuti & Widianingsih, 2018). Fenomena tersebut menunjukkan perlu adanya pemecahan solusi yang komprehensif berupa manajemen pengelolalan wakaf yang tepat.

Di samping itu, wakaf memiliki dimensi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara luas. Tidak seperti halnya zakat, yang di mana dimensinya terbatas pada golongan masyarakat tertentu. Adapun prinsip dasar dari wakaf adalah menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dan menekankan pentingnya kesejahteraan sosial (Hazami, 2016). Dengan demikian, manajemen pengelolaan wakaf yang tepat merupakan permasalahan yang serius dan perlu mendapatkan penanganan dengan segera. Sebab apabila kondisi tersebut dibiarkan begitu saja, maka pengelolaan wakaf akan terhambat, yang berarti wakaf tidak dapat memberikan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Kahf (2000) dalam bukunya yang berjudul, “Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam”, menjelaskan bahwa wakaf mengandung unsur investasi. Investasi yang dimaksud adalah wakaf dipahami sebagai usaha menjadikan harta

dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan, baik untuk individu maupun masyarakat. Barang yang diwakafkan harus menghasilkan kemanfaatan dan fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat.

Pada dasarnya fasilitas umum yang dihasilkan dari dana wakaf berupa infrastruktur negara, tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan dan sebagainya. Sebagai contohnya, fasilitas kesehatan dapat digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Wakaf juga memiliki tujuan ekonomi yang lain, yaitu sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan dalam sistem perekonomian (Cizacka, 1997).

Dengan demikian, harta wakaf yang terkumpul dapat digunakan sebagai modal investasi masa depan untuk kepentingan generasi akan datang. Pengelola wakaf tidak akan berorientasi pada keuntungan, sebab tujuan utama wakaf adalah untuk kebajikan dan tolong menolong. Oleh karena itu, menurut Nuh (2019) menyatakan bahwa CWLS merupakan salah satu program yang dapat mendorong potensi wakaf di Indonesia.

Adapun instrumen CWLS sejalan pula dengan program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), khususnya pada fokus pengembangan sektor dana sosial syariah yang di antaranya adalah mewujudkan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang transformatif. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu strategi dalam upaya memperbaiki kualitas tata kelola ZISWAF di Indonesia yang selama ini pengembangannya masih stagnan. Dengan demikian, adanya CWLS merupakan salah satu inovasi pengembangan wakaf di Indonesia (KNEKS, 2020).

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, seperti dalam penelitian Faiza (2019) menemukan bahwa CWLS memiliki potensi yang tinggi sebagai instrumen pembiayaan untuk pemulihan bencana. Pengumpulan dana wakaf melalui instrumen CWLS dapat digunakan sebagai pembiayaan pembangunan infrastruktur pasca bencana dan hasil imbal pemanfaatan wakaf dapat disalurkan kepada pihak penerima manfaat (*mauquf alaih*). Di samping itu, penelitian ini menemukan bahwa instrumen CWLS akan memberikan nilai manfaat yang jauh lebih besar dari pada imbal hasilnya. Dana yang diterima oleh

mauquf alaih ini dapat dimanfaatkan kembali dalam bentuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, bahkan pada sektor riil dengan pembiayaan akad pinjam-meminjam tanpa imbal hasil (*qard al-hasan*) (Faiza, 2019).

Penelitian lainnya, yaitu menurut Paul et al. (2021) menyatakan bahwa CWLS merupakan salah satu alternatif dalam mengembangkan wakaf tunai, yang di mana salah satu urgensinya adalah meningkatkan pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Selanjutnya, menurut Ubaidillah et al. (2019) menemukan bahwa CWLS berpotensi menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dengan potensi yang dimilikinya. Lalu, menurut Baiti & Syafaat (2021) menemukan bahwa CWLS dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan baru untuk pembangunan nasional dengan biaya yang murah.

Selain itu, dalam penelitian Abdul Manan (dalam Ilmiah, 2019) menyatakan bahwa instrumen keuangan Islam seperti sukuk dapat berpotensi menjadi wadah untuk penghimpunan dana wakaf. Perbankan di Bangladesh melalui *Sosial Investment Bank Ltd.* (SIBL) memanfaatkan instrumen CWLS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menurunkan ketimpangan ekonomi (Ilmiah, 2019). Penelitian lain juga ditemukan di Nigeria, yang di mana sukuk wakaf dapat membiayai pembangunan jalan raya dan kawasan bisnis (Umar & Aliyu, 2019).

Akhir-akhir ini permasalahan mengenai CWLS semakin banyak dikaji dalam jurnal yang menarik untuk dijadikan topik penelitian. Masalah yang dikaji adalah pemanfaatan CWLS sebagai instrumen pembiayaan pembangunan negara. Namun, penelitian tentang hal ini masih terbatas karena mengingat bahwa CWLS merupakan terobosan instrumen keuangan yang baru, sehingga mengkaji lebih dalam terkait permasalahan tersebut merupakan hal yang penting.

Penelitian terdahulu tentang pemanfaatan CWLS biasanya tidak jauh dari ranah pembangunan negara secara umum. Masih sangat sedikit penelitian yang membahas pemanfaatan CWLS di bidang kesehatan khususnya fasilitas pelayanan kesehatan. Padahal, pemanfaatan CWLS untuk pengadaan di bidang kesehatan merupakan suatu ikhtiar memasukkan pembiayaan ekonomi dan filantropi Islam ke dalam sektor makro.

Terdapat sebuah penelitian mengenai pemanfaatan CWLS sebagai instrumen pembiayaan fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh Tanjung &

Windiarso (2021), yang di mana hasil penelitiannya menyinggung bahwa bukti pemanfaatan hasil imbal CWLS di bidang kesehatan adalah Rumah Sakit Mata Achmad Wardi yang berada di Banten. Selain itu, terdapat penelitian mengenai pemanfaatan wakaf untuk pengadaan alat kesehatan penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Budiantoro et al. (2020), dengan skema wakaf yang digunakan adalah wakaf *blockchain*. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pengelolaan dana wakaf berbasis *blockchain* berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri khususnya saat pandemi. Lalu dilansir dari Republika.co.id (2020) menyatakan bahwa saat pandemi berlangsung banyak lembaga sosial yang menginisiasi program wakaf uang untuk pengadaan alat kesehatan, salah satunya adalah Dompot Dhuafa.

Adapun pengembangan wakaf di negara lain sudah dilakukan dengan skema yang berbeda-beda. Di antaranya yang telah dilakukan oleh *Islamic Solidarity Fund for Development* (ISFD) yang bergerak di bidang pengentasan kemiskinan pada negara-negara tertentu. Di samping itu, ISFD juga melakukan pengembangan skema wakaf produktif dan berhasil menghimpun dana jutaan dolar Amerika. Dana tersebut disalurkan kepada tiga program, yaitu program pengentasan kemiskinan, pengembangan keuangan mikro dan pengembangan desa secara mandiri (Saad et al., 2016).

Pemanfaatan wakaf di negara-negara meliputi berbagai mekanisme dari yang wajib hingga sukarela. Hal ini disebabkan pada hakikatnya wakaf adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Menurut pandangan ulama Ibnu Qoyyim bahwa sebenarnya filosofi ekonomi Islam adalah Allah yang Maha Kuasa memberikan harta kepada manusia sebagai ujian (Marlina et al., 2016). Maka dari itu, pemanfaatan wakaf merupakan hal yang perlu diberlakukan secara wajib atau diberitahukan secara sukarela. Pada akhirnya, pendistribusian kekayaan melalui mekanisme wakaf dapat berujung pada kesejahteraan untuk seluruh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan CWLS sebagai instrumen alternatif pengadaan fasilitas kesehatan. Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu menyebutkan bahwa CWLS memiliki potensi yang besar dalam pembangunan infrastruktur negara, termasuk fasilitas kesehatan. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode

Analytic Network Process (ANP). Metode ANP merupakan suatu pendekatan alternatif yang baru untuk studi penelitian kualitatif yang dapat menggabungkan antara nilai *intangible* dan *judgement* dari pandangan masing-masing subyektif (Baskoro et al., 2021).

Pada penelitian ini, perumusan terhadap aspek yang diteliti dilihat dari lima dimensi yang menurut penulis memiliki peran yang penting dalam perumusan strategi untuk memanfaatkan CWLS sebagai instrumen alternatif pengadaan fasilitas kesehatan di Indonesia. Lima dimensi tersebut di antaranya adalah *wakif*, promosi, pemerintah, regulasi, dan *nadzir*. Suatu proses pengambilan keputusan atas masalah atau persoalan tidak serta merta dapat disusun dalam bentuk struktur yang hirarki. Hal ini terjadi karena suatu masalah atau persoalan akan melibatkan interaksi dan ketergantungan antar elemen, baik elemen tingkat tinggi maupun elemen tingkat rendah. Dengan demikian, ANP dapat menentukan aspek atau indikator apa yang memiliki prioritas paling tinggi dengan menghitung nilai-nilai yang subjektif dari para ahli yang berkompeten di bidangnya. Oleh karena itu, judul skripsi yang penulis ajukan adalah **“Strategi Pemanfaatan Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai Instrumen Alternatif Pengadaan Fasilitas Kesehatan di Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan tanah wakaf di Indonesia masih sebatas dimanfaatkan untuk kebutuhan spiritualitas dari pada kebutuhan yang bersifat produktif (Kementerian Agama RI, 2021).
2. Potensi wakaf uang tidak sejalan dengan realisasi yang terjadi di lapangan, sehingga wakaf belum memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan nasional (Hazami, 2016).
3. Potensi sukuk yang belum dimanfaatkan dalam membiayai pembangunan fasilitas negara (Putri et al., 2021).
4. Masih terdapat daerah terpencil yang memiliki keterbatasan dalam mengakses tempat pelayanan fasilitas kesehatan (Yandrizal et al., 2014).

5. Terdapat *gap* pembiayaan untuk pembangunan fasilitas kesehatan secara merata di Indonesia (Hendrawan, 2020).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Aspek masalah apa yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan CWLS sebagai instrumen alternatif pengadaan fasilitas kesehatan di Indonesia?
2. Aspek solusi apa yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan CWLS sebagai instrumen alternatif pengadaan fasilitas kesehatan di Indonesia?
3. Aspek strategi apa yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan CWLS sebagai instrumen alternatif pengadaan fasilitas kesehatan di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek masalah yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan CWLS sebagai instrumen alternatif pengadaan fasilitas kesehatan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui aspek solusi yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan CWLS sebagai instrumen alternatif pengadaan fasilitas kesehatan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui strategi yang menjadi prioritas dalam pemanfaatan CWLS sebagai instrumen alternatif pengadaan fasilitas kesehatan di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ekonomi Islam guna memperkaya konsep dan teori tentang potensi CWLS sebagai instrumen alternatif pengadaan fasilitas kesehatan. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bagi para pihak atau *stakeholder* terkait khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan CWLS sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan CWLS di masa yang akan datang.